

PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN TIM PELAKSANA PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM Mendukung Kemandirian Desa Nainggolan dan Janji Marapot

Hadasah Nababan¹, Nancy Nopeline²

¹Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen Medan

²Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen Medan

Email: hadasah.nababan@student.uhn.ac.id

Abstract

This community service program was conducted in Nainggolan Village and Janji Marapot Village, Nainggolan District, Samosir Regency, focusing on strengthening village food security through the formation of a Village Activity Implementation Team (TPK). This topic was chosen because both villages are agrarian in nature with limited infrastructure, extreme dry climate conditions, and challenges in water access and agricultural product distribution, necessitating planned and institutional-based food security management. The community service method involved field observation, participation in village meetings, and assistance in the formation and strengthening of the Food Security TPK institution. The results of the activity showed that the formation of the TPK, involving community members and village officials, increased participation and transparency in Village Fund management, and encouraged the development of productive village businesses, particularly in the poultry farming sector. This program also has the potential to be developed through cross-program collaboration to strengthen the village's economic sustainability and food security. These findings emphasize the importance of an institutional approach in village-based food security development.

Keywords: village food security; village institutions; Village Implementation Team; Village; community empowerment

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Nainggolan dan Desa Janji Marapot, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan desa melalui pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Topik ini dipilih karena kedua desa memiliki karakteristik agraris dengan keterbatasan infrastruktur, kondisi iklim kemarau ekstrem, serta tantangan akses air dan distribusi hasil pertanian, sehingga memerlukan pengelolaan ketahanan pangan yang terencana dan berbasis kelembagaan. Metode pengabdian dilakukan melalui observasi lapangan, partisipasi dalam musyawarah desa, serta pendampingan pembentukan dan penguatan kelembagaan TPK Ketahanan Pangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pembentukan TPK dengan melibatkan unsur masyarakat dan aparat desa mampu meningkatkan partisipasi, transparansi pengelolaan Dana Desa, serta mendorong pengembangan usaha produktif desa, khususnya di sektor peternakan unggas. Program ini juga berpotensi dikembangkan melalui kolaborasi lintas program untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi dan ketahanan pangan desa. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kelembagaan dalam pembangunan ketahanan pangan berbasis desa.

Kata kunci: ketahanan pangan desa; kelembagaan desa; Tim Pelaksana Kegiatan; pemberdayaan masyarakat.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan prasyarat fundamental bagi keberlangsungan kehidupan sosial dan pembangunan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan yang masih sangat bergantung pada sektor primer sebagai sumber penhidupan utama. Secara konseptual, ketahanan pangan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan menghasilkan pangan, tetapi juga sebagai kemampuan sistem sosial dan ekonomi dalam menjamin ketersediaan, akses, pemanfaatan, serta keberlanjutan pangan bagi seluruh masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, merata, dan terjangkau. Kerangka ini sejalan dengan definisi Food and Agriculture Organization (FAO) yang menyatakan bahwa ketahanan pangan tercapai apabila setiap individu, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan produktif (FAO, 2008). Dengan demikian, ketahanan pangan merupakan konsep multidimensional yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek produksi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, kelembagaan, dan keberlanjutan lingkungan.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi pangan yang besar yang ditopang oleh ketersediaan sumber daya alam, luas wilayah pedesaan, serta besarnya proporsi penduduk usia kerja yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan peternakan. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi sistem ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Berbagai tantangan struktural masih dihadapi, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan desa, lemahnya perencanaan dan pengelolaan usaha produktif, ketergantungan terhadap faktor alam, serta rendahnya akses masyarakat terhadap teknologi, modal, dan pendampingan teknis. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketahanan pangan tidak semata-mata terletak pada aspek ketersediaan pangan, tetapi juga pada tata kelola, perencanaan, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengelola sumber daya secara kolektif. Ketahanan pangan bukan hanya persoalan produksi, melainkan juga berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat desa dan keberlanjutan sistem ekonomi lokal (Ketahanan Pangan dan Sejahtera dari Desa, 2025).

Dalam kerangka pembangunan nasional, desa ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, termasuk dalam upaya penguatan ketahanan pangan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipasi, musyawarah, dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menetapkan alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan paling sedikit 20 persen. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong desa mengembangkan sistem pangan berbasis potensi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut menuntut kesiapan kelembagaan, pemahaman regulasi, serta koordinasi yang efektif antarunsur desa agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Kecamatan Nainggolan, yang terletak di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, merupakan wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi yang sangat relevan dengan pengembangan program ketahanan pangan berbasis desa. Secara geografis, Kecamatan Nainggolan berada pada wilayah dataran tinggi dengan kondisi agroklimat yang mendukung kegiatan pertanian dan peternakan rakyat. Wilayah ini didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber utama penghidupan. Dari sisi sosial, struktur penduduk Kecamatan Nainggolan didominasi oleh masyarakat usia produktif dengan ikatan sosial dan budaya yang relatif kuat, tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kolektif desa, termasuk dalam forum perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi bersama. Modal sosial ini menjadi kekuatan penting dalam mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan yang berbasis partisipasi masyarakat.

Dari aspek ekonomi, perekonomian Kecamatan Nainggolan masih bertumpu pada sektor primer, khususnya pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan peternakan skala kecil. Komoditas pertanian seperti padi ladang, jagung, dan umbi-umbian menjadi sumber pangan utama masyarakat, sementara komoditas perkebunan seperti kopi dan tanaman keras lainnya menjadi sumber pendapatan tambahan. Di sektor peternakan, usaha ternak babi dan unggas berkembang cukup luas sebagai bagian dari strategi diversifikasi pendapatan rumah tangga. Namun demikian, kegiatan ekonomi tersebut umumnya masih bersifat tradisional dengan keterbatasan pada aspek teknologi, manajemen usaha, dan akses pasar. Kondisi ini menyebabkan produktivitas dan nilai tambah yang dihasilkan relatif rendah, sehingga ketahanan ekonomi rumah tangga masih rentan terhadap guncangan eksternal seperti fluktuasi harga dan risiko produksi.

Potret kondisi sosial dan ekonomi Kecamatan Nainggolan tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi yang besar sekaligus menghadapi tantangan nyata dalam penguatan ketahanan pangan. Di satu sisi, ketersediaan sumber daya lahan, pengalaman masyarakat dalam sektor pertanian dan peternakan, serta kuatnya modal sosial menjadi modal dasar yang penting. Di sisi lain, keterbatasan kelembagaan, kapasitas pengelolaan usaha, serta akses terhadap pendampingan teknis dan pembiayaan menunjukkan perlunya intervensi yang terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Kecamatan Nainggolan menjadi lokasi yang relevan dan strategis sebagai tempat kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekaligus sebagai dasar kajian dalam penelitian ini, karena mencerminkan kondisi umum wilayah pedesaan yang menjadi sasaran utama kebijakan ketahanan pangan nasional.

Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan desa, musyawarah desa menjadi mekanisme penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Musyawarah berfungsi sebagai ruang deliberatif untuk menyatukan kepentingan pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat dalam merumuskan arah program ketahanan pangan yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal. Melalui musyawarah, keputusan mengenai jenis

usaha pangan, pengelolaan dana, serta pembagian peran antaraktor dapat ditetapkan secara transparan dan partisipatif. Prinsip ini sejalan dengan praktik tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel, serta memperkuat legitimasi sosial terhadap program ketahanan pangan yang dijalankan.

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Ketahanan Pangan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan desa untuk memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Secara fungsional, kelembagaan ini berperan menjembatani kebijakan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Teori kelembagaan yang dikemukakan oleh North (1990) menegaskan bahwa institusi, baik aturan formal maupun informal, sangat menentukan kinerja ekonomi melalui penurunan biaya transaksi dan peningkatan kepastian. Dengan demikian, keberadaan struktur pelaksana yang jelas dan legitimasi sosial melalui mekanisme partisipatif menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas dan akuntabilitas program ketahanan pangan desa.

Dari perspektif ekonomi pembangunan, penguatan ketahanan pangan desa sejalan dengan teori pembangunan struktural yang menempatkan sektor pertanian sebagai fondasi awal transformasi ekonomi. Model dual-sektor Lewis (1954) menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas sektor tradisional merupakan prasyarat bagi pertumbuhan sektor modern. Johnston dan Mellor (1961) menambahkan bahwa sektor pertanian berkontribusi melalui penyediaan pangan, tenaga kerja, pasar, tabungan, dan devisa. Program ketahanan pangan desa yang diarahkan pada pengembangan usaha ternak, produksi pangan lokal, dan pengelolaan usaha secara kolektif merupakan bentuk konkret penguatan sektor primer yang berpotensi menciptakan efek pengganda ekonomi di wilayah pedesaan.

Selain itu, pendekatan kapabilitas yang dikemukakan oleh Sen (1981; 1999) memberikan perspektif bahwa persoalan pangan sering kali bersumber dari kegagalan akses, bukan semata-mata kekurangan produksi. Ketahanan pangan mensyaratkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan melalui pendapatan, kesempatan kerja, dan sistem sosial yang mendukung. Oleh karena itu, program ketahanan pangan desa yang dirancang sebagai usaha produktif dan dikelola secara kelembagaan berkontribusi dalam memperluas kapabilitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat daya tahan sistem pangan lokal.

Berbagai studi empiris mutakhir menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan desa dan pendampingan teknis merupakan faktor kunci keberhasilan program ketahanan pangan. Penelitian Suryanto et al. (2018) serta Rahmawati dan Nugroho (2020) menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan yang kuat mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan pangan produktif. Studi Putri et al. (2021) dan Wijaya et al. (2022) menemukan bahwa pengembangan usaha ternak unggas berbasis desa berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan ketahanan ekonomi masyarakat. Hidayat et al. (2023) menegaskan bahwa peran penyuluh pertanian lapangan dalam pendampingan teknis mampu menekan risiko kegagalan usaha serta meningkatkan keberlanjutan program pangan berbasis komunitas.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kajian ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan pelaksana program ketahanan pangan desa, meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha pangan produktif, serta mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa secara akuntabel dan berkelanjutan. Tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya sistem ketahanan pangan desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi lokal, serta menjadi model pengembangan ketahanan pangan desa yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pelaksanaan program ketahanan pangan desa, khususnya dalam pembentukan kelembagaan dan keterlibatan masyarakat. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan penggambaran kondisi sosial, kelembagaan, dan dinamika pelaksanaan program secara kontekstual tanpa menggunakan perhitungan statistik. Melalui metode ini, tujuan yang telah ditetapkan dapat dijelaskan secara komprehensif berdasarkan proses, peran aktor yang terlibat, serta respons masyarakat terhadap program ketahanan pangan yang dilaksanakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara singkat. Observasi digunakan untuk mengamati proses musyawarah desa, pembentukan struktur pelaksana kegiatan ketahanan pangan, serta interaksi antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat. Wawancara singkat dilakukan kepada masyarakat dan perangkat pemerintahan daerah untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman, sikap, dan persepsi terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan. Tingkat ketercapaian keberhasilan diukur secara kualitatif melalui perubahan sikap, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat sasaran, yang ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, penguatan kerja kolektif dan kelembagaan desa, serta berkembangnya orientasi usaha pangan produktif berbasis potensi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Nainggolan

Desa Nainggolan merupakan salah satu desa definitif yang berada di wilayah Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir dan memiliki peran yang cukup strategis karena berada dekat dengan pusat kegiatan pemerintahan kecamatan. Secara geografis, wilayah Desa Nainggolan didominasi oleh kondisi dataran tinggi dengan karakteristik lahan pertanian yang cukup luas dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sumber utama penghidupan. Dari sisi kependudukan, masyarakat Desa Nainggolan sebagian besar berada pada usia produktif, sehingga mendukung aktivitas ekonomi desa. Pola mata pencaharian penduduk didominasi oleh sektor pertanian, disertai dengan kegiatan perdagangan kecil dan jasa sederhana.

Pada sektor pertanian, masyarakat mengusahakan berbagai komoditas tanaman pangan seperti padi ladang, jagung, dan umbi-umbian, serta perkebunan rakyat dengan komoditas kopi dan tanaman keras lainnya. Di bidang peternakan, ternak babi dan unggas menjadi jenis ternak yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat. Kondisi geografis, struktur penduduk, serta karakter ekonomi tersebut menjadi landasan penting bagi pengembangan program ketahanan pangan desa yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dan keberlanjutan usaha desa.

Dalam rangka mendukung pengembangan ketahanan pangan desa, Pemerintah Desa Nainggolan menyelenggarakan musyawarah ketahanan pangan yang dilaksanakan pada 13 Agustus 2025 di Dusun III Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan. Musyawarah ini diselenggarakan secara resmi dan terstruktur dengan berpedoman pada tata tertib acara yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh rangkaian pembahasan berlangsung tertib, sistematis, dan terarah. Keberadaan tata tertib tersebut berfungsi sebagai pedoman jalannya musyawarah agar setiap agenda dapat dibahas secara proporsional dan menghasilkan keputusan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Musyawarah ketahanan pangan tersebut melibatkan berbagai unsur yang memiliki peran strategis, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, masyarakat Desa Nainggolan, serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bidang pertanian dan peternakan. Keterlibatan unsur-unsur tersebut mencerminkan adanya koordinasi lintas kelembagaan serta penerapan prinsip partisipatif dalam perencanaan program ketahanan pangan desa.



Gambar 1. Musyawarah Pembentukan TPK di Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan, 2025.

Hasil observasi pada pelaksanaan musyawarah pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan di Desa Nainggolan menunjukkan bahwa desa telah membangun struktur kelembagaan pelaksana yang jelas dan seragam sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah desa. TPK dibentuk dengan komposisi tiga pengurus utama, yaitu ketua dan sekretaris yang berasal dari unsur masyarakat desa, serta bendahara yang berasal dari unsur pemerintahan desa atau aparat desa. Struktur ini dipilih untuk menjaga keseimbangan antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga pengambilan keputusan tetap bersifat partisipatif, namun pengelolaan dana publik tetap terkendali secara administratif.

Peran ketua dan sekretaris yang berasal dari unsur masyarakat mencerminkan prinsip pemberdayaan masyarakat dalam program ketahanan pangan desa. Keterlibatan

langsung masyarakat dalam struktur kepemimpinan memperkuat rasa memiliki terhadap program serta meningkatkan komitmen kolektif dalam pelaksanaannya. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan program pangan berbasis desa sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pelaku utama pembangunan (Rusmawati & Hartono, 2021).

Sementara itu, penempatan bendahara dari unsur pemerintahan desa atau aparat desa berfungsi sebagai mekanisme penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa. Bendahara bertanggung jawab dalam pengelolaan rekening khusus ketahanan pangan yang dibuka oleh TPK sebagai saluran resmi penyaluran dana. Pengaturan ini sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yang menekankan keterlibatan aparatur desa dalam pengendalian keuangan publik guna mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dalam musyawarah tersebut juga disepakati bahwa dana ketahanan pangan tahun 2025 tidak disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembagian bibit ternak, melainkan dikelola secara terpusat melalui TPK. Dana ketahanan pangan tersebut bersumber dari Dana Desa sebesar 20%, sesuai dengan kebijakan nasional terkait prioritas penggunaan Dana Desa. TPK yang telah ditetapkan diwajibkan membuka rekening bank atas nama TPK, yang selanjutnya menjadi rekening resmi penyaluran dan pengelolaan dana ketahanan pangan desa.

Sebagai dasar pelaksanaan program, TPK diwajibkan untuk menyusun proposal kegiatan ketahanan pangan. Proposal tersebut memuat rencana usaha secara rinci, kebutuhan anggaran, serta tahapan pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga masa panen. Penyusunan proposal ini menjadi instrumen perencanaan sekaligus alat pengendalian dan evaluasi bagi pemerintah desa dalam memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Alokasi dana ketahanan pangan Desa Nainggolan pada tahun 2025 sebesar Rp120.000.000 dirancang untuk mendukung pembiayaan operasional kegiatan hingga masa panen dan sekaligus sebagai stimulus awal penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keputusan ini mencerminkan pemahaman bahwa program ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada pembentukan usaha desa yang berkelanjutan dan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa (Pendamping Desa, 2025).

Melalui proses musyawarah, ditetapkan bahwa jenis usaha ketahanan pangan desa adalah ternak ayam pedaging dan ayam petelur. Pemilihan usaha ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan pasar, siklus produksi yang relatif singkat, serta tingginya permintaan terhadap daging ayam dan telur. Usaha unggas dinilai memiliki prospek ekonomi yang baik dan mampu memberikan hasil dalam jangka menengah bagi desa.

Dalam tahap persiapan pelaksanaan program, disepakati bahwa hal utama yang perlu dipersiapkan adalah penyediaan lahan dan pembangunan kandang ternak. Selain itu, ditekankan pula pentingnya bimbingan teknis dalam pemilihan bibit ayam, penyusunan pakan, pemberian vitamin, vaksin, serta obat-obatan ternak. Pendampingan teknis

tersebut diberikan oleh PPL pertanian dan peternakan, termasuk melalui sesi pembekalan yang dilaksanakan setelah kegiatan tanya jawab dalam musyawarah.

Selama proses pembentukan hingga pelaksanaan program ketahanan pangan desa, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan akan melakukan pengawasan secara berkala. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, ketentuan administrasi, dan prinsip akuntabilitas, sehingga program ketahanan pangan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Data Katadata menunjukkan bahwa konsumsi daging ayam per kapita di Indonesia mengalami peningkatan dan mencapai tingkat tertinggi dalam lima tahun terakhir pada tahun 2023. Kondisi ini memberikan prospek pasar yang stabil bagi pengembangan usaha ternak ayam pedaging dan petelur berbasis desa. Dengan demikian, pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Nainggolan diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Desa Janji Marapot

Desa Janji Marapot merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dengan karakteristik wilayah yang bersifat perdesaan dan agraris. Pola permukiman masyarakat cenderung menyebar mengikuti lahan pertanian dan perkebunan, dengan mata pencaharian utama penduduk bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan skala rumah tangga. Komoditas pertanian yang dominan meliputi jagung dan padi ladang yang sangat bergantung pada kondisi musim, sementara peternakan babi dan ayam kampung menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Struktur ekonomi yang masih relatif tradisional serta keterbatasan infrastruktur, khususnya akses jalan dan sarana pendukung ekonomi, menjadikan penguatan ketahanan pangan desa sebagai kebutuhan strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Akses jalan menuju desa tergolong cukup sulit karena kondisi geografis yang berada di daerah pegunungan,, sehingga memengaruhi mobilitas masyarakat serta distribusi sarana produksi dan hasil pertanian.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Janji Marapot dilakukan pada kondisi iklim kemarau ekstrem, yang berdampak langsung pada ketersediaan air bagi kebutuhan pertanian, peternakan, dan rumah tangga. Kesulitan air menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi masyarakat, terutama untuk mendukung keberlanjutan usaha pertanian dan peternakan unggas yang membutuhkan pasokan air secara rutin. Kondisi ini memperlihatkan bahwa faktor lingkungan dan infrastruktur dasar masih menjadi tantangan signifikan dalam mendukung ketahanan pangan desa.

Pelaksanaan musyawarah pembentukan TPK Ketahanan Pangan di Desa Janji Marapot pada 14 Agustus 2025 memperlihatkan pola kelembagaan yang sama dengan Desa Nainggolan. TPK dibentuk dengan tiga pengurus inti, yaitu ketua dan sekretaris dari unsur masyarakat desa serta bendahara dari unsur pemerintahan desa. Keseragaman struktur ini menunjukkan adanya standar kelembagaan ketahanan pangan desa yang

diterapkan secara konsisten di wilayah Kecamatan Nainggolan, sehingga memudahkan koordinasi lintas desa dan pengawasan dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten.



Gambar 2. Musyawarah Pembentukan TPK di Desa Janji Marapot, Kecamatan Nainggolan, 2025

Keterlibatan masyarakat sebagai ketua dan sekretaris TPK dalam perencanaan serta pelaksanaan program ketahanan pangan menunjukkan partisipasi aktif yang memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya program tersebut untuk kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja di desa; studi empiris menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat—termasuk dalam penyampaian keluhan, masukan, dan saran—merupakan indikator *ownership* yang menentukan keberlanjutan pengelolaan keamanan pangan lokal dan efektivitas pelaksanaan program desa (*Village Food Security Management Through Community Participation in Ngampelsari*, 2025). Selain itu, harapan masyarakat desa terhadap pembangunan sarana air bersih, seperti sumur bor atau pengembangan mata air, sejalan dengan temuan bahwa akses air bersih merupakan komponen penting dalam meningkatkan pemanfaatan pangan dan status gizi masyarakat, karena ketersediaan air yang memadai mendukung kegiatan pertanian, sanitasi, dan kebutuhan rumah tangga yang berdampak langsung pada ketahanan pangan rumah tangga dan program pertanian produktif (*Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan pada Aspek Pemanfaatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, 2025).

Sebagaimana di Desa Nainggolan, bendahara TPK di Desa Janji Marapot berasal dari unsur aparat desa dan bertugas mengelola dana ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa sebesar 20%. Pengaturan ini memastikan bahwa dana tidak dibagikan langsung kepada masyarakat, melainkan dikelola secara kolektif untuk usaha produktif desa, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2020. Pengelolaan dana secara kolektif dan kelembagaan ini memastikan bahwa dana tidak dibagikan secara langsung kepada masyarakat, melainkan diarahkan untuk mendukung usaha produktif desa yang berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan orientasi kebijakan ketahanan pangan yang tidak bersifat konsumtif, melainkan berfokus pada penguatan kapasitas ekonomi desa dalam jangka menengah dan panjang.

Pemilihan usaha ternak ayam petelur dan ayam pedaging di Desa Janji Marapot didasarkan pada pertimbangan keterbatasan alternatif usaha pangan lain yang memiliki nilai tambah tinggi. Dibandingkan usaha pertanian tanaman pangan yang sangat bergantung pada musim, usaha unggas dinilai lebih adaptif, memiliki siklus produksi yang lebih pendek, serta peluang pasar yang relatif stabil. Selain itu, usaha ini memiliki

potensi integrasi dengan pengolahan pupuk kandang sebagai produk turunan bernilai tambah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat basis ekonomi desa.

Dalam perspektif pengembangan jangka panjang, usaha ternak unggas yang dikembangkan melalui program ketahanan pangan desa juga memiliki potensi untuk berkolaborasi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui skema ini, usaha ketahanan pangan Desa Janji Marapot dapat berperan sebagai pemasok bahan baku pangan, khususnya telur dan daging ayam, bagi pelaksanaan program MBG. Kolaborasi tersebut membuka peluang pasar yang lebih pasti dan berkelanjutan bagi usaha desa, memperkuat stabilitas permintaan, serta mengintegrasikan produksi pangan lokal dengan program peningkatan gizi masyarakat. Dengan dukungan kelembagaan TPK dan pengelolaan dana desa yang terstruktur, desa memiliki peluang untuk menjadi bagian dari rantai pasok pangan lokal yang mendukung kebijakan nasional di bidang ketahanan pangan dan gizi.

Selain itu, masyarakat menekankan pentingnya dukungan teknis dari pemerintah daerah, khususnya dinas pertanian dan peternakan, dalam menghadapi risiko penyakit unggas seperti Avian Disease dan Flu, karena penyuluhan dan pendampingan teknis terbukti meningkatkan kemampuan peternak dalam menerapkan praktik pemeliharaan yang lebih baik serta mencegah kerugian produksi; penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan pemeliharaan ayam broiler oleh dinas setempat tidak hanya memberikan pendidikan teknis kepada peternak tetapi juga pendampingan langsung di lapangan, sehingga meningkatkan sumber daya, produktivitas, dan kesejahteraan peternak melalui peningkatan latihan biosekuriti serta pengetahuan manajemen kesehatan hewan (Pebrianti et al., 2012). Dukungan teknis semacam ini, jika dikombinasikan dengan pendekatan komprehensif yang mencakup pengawasan kesehatan ternak dan penguatan kapasitas masyarakat, sejalan dengan praktik layanan penyuluhan yang efektif yang memperhatikan pemberdayaan peternak melalui informasi, pelatihan, dan fasilitasi teknis yang pada akhirnya memperkuat ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat desa secara berkelanjutan dan mengurangi risiko wabah penyakit unggas yang dapat mengganggu sistem produksi lokal (Extension services survey pada peternak di Afrika menunjukkan pentingnya layanan teknis kesehatan hewan dalam pembangunan sistem peternakan yang berkelanjutan).


Resiko dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Desa

Risiko utama dalam pelaksanaan program ketahanan pangan desa berbasis usaha ternak unggas terletak pada aspek teknis perawatan ternak yang menuntut penerapan standar budidaya secara konsisten dan berkelanjutan. Usaha ayam petelur dan ayam pedaging sangat bergantung pada manajemen pemeliharaan yang mencakup kualitas pakan, pengaturan kepadatan kandang, sanitasi lingkungan, pengelolaan limbah, serta pengaturan suhu dan sirkulasi udara. Berbagai studi menunjukkan bahwa kegagalan dalam manajemen pemeliharaan unggas secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas dan tingkat kelangsungan hidup ternak. Penelitian dalam *Journal of Poultry Science* menegaskan bahwa rendahnya pengetahuan teknis peternak skala kecil terhadap manajemen pakan dan kebersihan kandang merupakan faktor dominan penyebab

rendahnya performa produksi ayam pedaging dan petelur (Rahman et al., 2021). Kondisi ini menjadi semakin krusial pada skema usaha kolektif di desa, karena kesalahan teknis tidak hanya berdampak pada individu, tetapi berpotensi menurunkan kinerja keseluruhan unit usaha ketahanan pangan desa. Oleh karena itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia desa dalam memahami standar operasional pemeliharaan unggas dapat menghambat pencapaian tujuan ketahanan pangan, menurunkan efisiensi pemanfaatan dana desa, serta memunculkan risiko kerugian ekonomi yang bersifat sistemik.

Risiko berikutnya yang tidak kalah penting adalah munculnya penyakit dan virus ternak unggas, seperti Avian Disease dan penyakit menular lainnya, yang dapat menyebar dengan cepat apabila tidak didukung oleh penerapan biosekuriti yang memadai. Literatur terbaru menunjukkan bahwa peternakan unggas skala kecil dan menengah merupakan kelompok paling rentan terhadap wabah penyakit akibat keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan hewan dan pengawasan rutin. Studi yang dipublikasikan dalam *Preventive Veterinary Medicine* menyebutkan bahwa lemahnya sistem pemantauan kesehatan ternak dan rendahnya kesadaran peternak terhadap biosekuriti meningkatkan risiko penyebaran penyakit hingga dua kali lipat dibandingkan peternakan yang mendapat pendampingan intensif (Sims & Peacock, 2020). Bahkan secara tegas dinyatakan bahwa *“biosecurity remains the most effective preventive strategy in small-scale poultry production systems”* (Sims & Peacock, 2020). Dalam konteks ketahanan pangan desa, risiko penyakit unggas tidak hanya berdampak pada penurunan produksi telur dan daging ayam, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian usaha, mengganggu keberlanjutan program, serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan usaha kolektif desa. Risiko ini akan semakin besar apabila pemerintah daerah tidak secara rutin melakukan penyuluhan, pemeriksaan kesehatan ternak, dan pendampingan teknis kepada TPK dan masyarakat yang terlibat.

Dari sisi kelembagaan, risiko transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ketahanan pangan juga menjadi perhatian penting. Dana ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa dengan nilai relatif besar memerlukan sistem pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbatasan pemahaman administrasi keuangan pada tingkat desa berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kecurigaan antaraktor, serta konflik internal antara masyarakat, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan pemerintah desa apabila tidak dikelola secara transparan dan komunikatif.



Gambar 3. Alur Koordinasi Kelembagaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan

Gambar 3 menggambarkan alur koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan desa, dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai simpul utama yang menghubungkan masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah atau dinas teknis. Masyarakat berperan sebagai sumber aspirasi dan partisipasi melalui musyawarah desa, yang selanjutnya dikelola oleh TPK dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. TPK kemudian berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam aspek administratif dan pengelolaan keuangan, serta dengan pemerintah daerah atau dinas teknis dalam aspek pendampingan, penyuluhan, dan pengawasan teknis usaha ternak. Alur koordinasi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana, pengawasan teknis, dan penanganan risiko sangat bergantung pada kelancaran komunikasi antaraktor, sehingga penguatan peran TPK menjadi faktor kunci dalam meminimalkan risiko konflik, meningkatkan akuntabilitas, dan menjamin keberlanjutan program ketahanan pangan desa.

Selain risiko kelembagaan dan koordinasi, risiko eksternal lain yang perlu diperhatikan adalah fluktuasi harga pakan ternak dan ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah desa. Kenaikan harga pakan dapat menekan margin keuntungan usaha ternak, meskipun harga jual telur dan daging ayam relatif stabil atau bahkan meningkat. Ketergantungan terhadap pasokan eksternal membuat usaha ketahanan pangan desa rentan terhadap dinamika pasar, sehingga memerlukan strategi mitigasi risiko yang matang dan pengelolaan kolektif oleh TPK bersama pemerintah desa.

Risiko lain yang juga berpengaruh adalah keterbatasan kapasitas manajerial dalam mengelola usaha ternak secara berkelanjutan. Tanpa perencanaan usaha yang baik, pencatatan produksi dan keuangan yang rapi, serta evaluasi berkala, usaha ketahanan pangan desa berpotensi mengalami stagnasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan pendampingan kelembagaan menjadi kebutuhan penting untuk memastikan program ketahanan pangan desa dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

Solusi dan Strategi Penguatan Program Ketahanan Pangan Desa

Untuk mengatasi risiko teknis perawatan ternak, diperlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pemeliharaan unggas yang mudah dipahami dan diterapkan oleh pengurus TPK dan masyarakat. SOP tersebut mencakup pengaturan jadwal pemberian pakan, kebersihan kandang, pengelolaan limbah, serta tindakan pencegahan penyakit. Dengan adanya SOP tertulis, kegiatan perawatan ternak dapat berjalan lebih terarah dan konsisten, sekaligus menjadi pedoman evaluasi kinerja usaha ternak desa.

Peran pemerintah daerah, khususnya melalui dinas pertanian dan peternakan, menjadi sangat penting dalam menghadapi risiko penyakit ternak karena penyuluhan, program vaksinasi, pemeriksaan rutin, dan pelatihan biosekuriti secara berkala terbukti meningkatkan pengetahuan peternak untuk mengenali gejala penyakit sejak dini dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat; misalnya, kegiatan penyuluhan dan vaksinasi yang diberikan secara langsung kepada masyarakat peternak telah dilaporkan secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam menjaga

kesehatan hewan serta produktivitas ternak yang lebih baik (Hidayatudin et al., 2023); selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga mengintensifkan vaksinasi massal dan penguatan biosekuriti sebagai bagian dari strategi nasional untuk menekan penyebaran penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), sekaligus memperkuat stabilitas pasokan pangan nasional melalui sinergi program kesehatan hewan dengan ketahanan pangan desa (Kementan, 2026).

Transparansi pengelolaan dana ketahanan pangan dapat diperkuat melalui mekanisme pelaporan keuangan yang terbuka dan partisipatif. Peran bendahara TPK dari unsur aparat desa menjadi kunci dalam memastikan pencatatan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Laporan penggunaan dana perlu disampaikan secara berkala dalam forum musyawarah desa agar masyarakat mengetahui alur penggunaan anggaran dan perkembangan usaha. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi kelembagaan TPK sebagai pengelola program.

Penelitian oleh Dharma et al. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh penerapan *collaborative governance* yang menekankan komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan, terutama antara masyarakat, lembaga pelaksana desa, dan pemerintah daerah. Forum komunikasi yang terjadwal dipandang sebagai ruang strategis untuk menyampaikan perkembangan kegiatan, mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif, serta menyelaraskan dukungan kebijakan secara lintas sektor. Sejalan dengan itu, Azzahra (2025) menekankan bahwa keterbukaan ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta memperkuat rasa memiliki terhadap program ketahanan pangan. Partisipasi yang didukung oleh komunikasi yang intensif tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga memperkuat keberlanjutan kegiatan ekonomi produktif berbasis desa.

Dalam konteks kebijakan yang lebih luas, koordinasi yang terbangun melalui forum komunikasi tersebut juga membuka peluang integrasi program ketahanan pangan desa dengan program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan sumber pangan lokal melalui keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemasok bahan pangan. Dengan komunikasi dan koordinasi yang terstruktur, desa berpotensi menjadi bagian dari rantai pasok MBG, khususnya sebagai penyedia telur dan daging ayam, sehingga menciptakan kepastian pasar dan memperkuat keberlanjutan usaha desa. Integrasi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan desa tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap agenda nasional peningkatan gizi dan ketahanan pangan (Antara News, 2025).

Dalam menghadapi risiko fluktuasi harga pakan, strategi pengelolaan kolektif di bawah TPK dapat diterapkan melalui pembelian pakan secara bersama-sama atau kerja sama dengan koperasi dan penyedia pakan. Selain itu, pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk kandang bernilai tambah dapat membantu menekan biaya produksi dan

meningkatkan efisiensi usaha. Pendekatan ini memperkuat aspek ekonomi sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan dalam program ketahanan pangan desa.

Sebagai penguatan atas uraian tersebut, analisis risiko dan solusi disajikan dalam bentuk tabel untuk merangkum secara sistematis jenis risiko yang dihadapi, dampak yang ditimbulkan, serta langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh TPK, pemerintah desa, dan pemerintah daerah guna mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan desa.

Tabel 1: Analisis Risiko dan Solusi Program Ketahanan Pangan Desa.

Jenis Risiko	Dampak terhadap Program	Strategi Solusi
Perawatan ternak tidak optimal	Penurunan produktivitas dan peningkatan kematian ternak	Penyusunan SOP perawatan, pelatihan teknis, pendampingan rutin
Penyakit/virus unggas	Kerugian ekonomi dan ketidakberlanjutan usaha	Vaksinasi, biosekuriti kandang, pemantauan kesehatan ternak
Kurangnya transparansi dana	Konflik internal dan menurunnya kepercayaan masyarakat	Pelaporan keuangan berkala, musyawarah desa terbuka
Lemahnya koordinasi kelembagaan	Program tidak terintegrasi dan kurang efektif	Forum koordinasi desa–daerah, pendampingan lintas sektor
Fluktuasi harga pakan	Margin keuntungan menurun	Pembelian kolektif, kemitraan koperasi, diversifikasi usaha

Sebagai strategi penguatan ketahanan pangan desa, artikel *Pedoman Ketahanan Pangan di Desa: Strategi Meningkatkan Kemandirian Pangan* menekankan pentingnya peningkatan produktivitas pertanian melalui pengelolaan yang lebih baik, diversifikasi usaha tani, jejaring kerja sama lintas aktor, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan. Strategi tersebut juga mencakup pengembangan diversifikasi komoditas lokal, integrasi dengan agroforestri dan perikanan, serta inovasi produk olahan pangan berbasis lokal untuk membuka peluang pendapatan tambahan. Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program dipandang sebagai elemen kunci untuk memperkuat kemandirian pangan desa dan memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang (*Pedoman Ketahanan Pangan di Desa*, 2023).

Keberhasilan penguatan program ketahanan pangan desa pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan kelengkapan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan di tingkat lokal. Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas pelaksanaan program sangat bergantung pada kemampuan aktor pelaksana dalam mengelola waktu, pendanaan, dan sumber daya manusia secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ariyanti (2024) yang menegaskan bahwa:

“Pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk menerapkan kebijakan, ada tiga sumber daya yang harus diidentifikasi: waktu, uang, dan manusia. Sumber daya paling penting yang mempengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan adalah manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang kualitas kerjanya sesuai dengan garis politik yang diputuskan, maka sumber daya manusia sangat menentukan pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika pendanaan terhambat atau bermasalah, kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan maksimal.” (Ariyanti, 2024, hlm. 89).

Dalam konteks program ketahanan pangan desa di Kecamatan Nainggolan, temuan ini menegaskan bahwa peran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai aktor utama implementasi kebijakan menjadi sangat strategis. Kualitas sumber daya manusia TPK, kemampuan manajerial, serta dukungan pendanaan yang berkelanjutan akan menentukan efektivitas pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pengelolaan usaha ternak, hingga akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, strategi penguatan program ketahanan pangan desa perlu diarahkan tidak hanya pada aspek teknis usaha, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap proses pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Program Ketahanan Pangan di Desa Nainggolan dan Desa Janji Marapot, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan awal program ketahanan pangan sangat ditentukan oleh kekuatan kelembagaan desa dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Musyawarah desa yang dilaksanakan tidak hanya berfungsi sebagai forum formal pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi kepentingan antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak kecamatan. Keseragaman pola pembentukan TPK di kedua desa menunjukkan adanya implementasi kebijakan yang relatif konsisten, sekaligus mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola program ketahanan pangan secara partisipatif dan terstruktur.

Adapun poin-poin penting yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan TPK Ketahanan Pangan di Desa Nainggolan dan Desa Janji Marapot dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa, yang menunjukkan bahwa prinsip partisipatif telah diterapkan dalam tahap awal pelaksanaan program.
2. Struktur TPK yang terdiri dari ketua dan sekretaris dari unsur masyarakat serta bendahara dari unsur pemerintah desa mencerminkan pembagian peran yang seimbang antara masyarakat dan aparatur desa dalam pengelolaan program ketahanan pangan.
3. Kesamaan struktur dan mekanisme pembentukan TPK di kedua desa menunjukkan adanya standar kelembagaan yang diterapkan secara konsisten di wilayah Kecamatan Nainggolan, sehingga memudahkan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi program.

4. Keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah dan kepengurusan TPK memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program, yang berpotensi meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di tingkat desa.
5. Peran pemerintah desa dan kecamatan bersifat strategis sebagai fasilitator dan pengarah kebijakan, terutama dalam memastikan bahwa pembentukan TPK berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan program ketahanan pangan nasional.
6. Secara keseluruhan, pembentukan TPK di kedua desa tidak hanya menjadi langkah administratif, tetapi juga merupakan fondasi kelembagaan penting dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan desa yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Tim JOINTER atas upaya, komitmen, dan kontribusi mereka dalam menyediakan serta menyusun template ini. Kehadiran template yang terstruktur dan sesuai standar publikasi ilmiah telah memberikan kemudahan yang signifikan dalam proses penulisan, menjaga konsistensi format, serta meningkatkan kualitas penyajian karya akademik. Dukungan berupa format yang jelas dan sistematis memungkinkan penulis untuk lebih fokus pada substansi penelitian tanpa terbebani oleh kendala teknis dalam penyusunan naskah. Dengan adanya template ini, proses penulisan menjadi lebih efisien, profesional, dan terarah, sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara lebih akuntabel dan sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku.

REFERENSI

- Antara News. (2024). *Mentan ajak kades seluruh Indonesia untuk jaga ketahanan pangan*. Antara News.
<https://www.antarane.ws.com/berita/4584402/mentan-ajak-kades-seluruh-indonesia-untuk-jaga-ketahanan-pangan>
- Antara News. (2025). *Kemendes PDT: Desa tahan pangan harus jamin kebutuhan warga terpenuhi*. Antara News.
<https://www.antarane.ws.com/berita/4896685/kemendes-pdt- desa-tahan-pangan-harus-jamin-kebutuhan-warga-terpenuhi>
- Antara News. (2025). *Pemerintah dorong keterlibatan masyarakat dan daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis*. Antara News.
- Ariyanti, D. (2024). Implementasi ketahanan pangan (studi kasus Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 12(1), 83–96.
<https://doi.org/10.35450/jip.v12i01.502>
- Azzahra, N. S. N. (2025). *Partisipasi masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat*. *Jurnal Administrasi dan Manajemen*.

- Dharma, F. A., Simangunsong, F., Rusfiana, Y., & Rizari. (2025). *Collaborative governance of the food security program in Garut Regency, West Java Province. Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 7(3), 1–21.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2008). *An introduction to the basic concepts of food security*. FAO.
- Hidayatudin, S. N., Ernawati, S., Ritmiyati, A., Diantika, S. I., Rohman, I. N., Firdaus, A., & Taufik, M. (2023). *Program Penyuluhan dan Vaksinasi Sebagai Upaya Peningkatan Produksi dan Kesehatan Pada Hewan Ternak. Jurnal Gerakan Mengabdi Untuk Negeri*, 1(3), 92–96.
- Ike, C. (2024). *The Role of Extension Services in Implementing Livestock Policies. International Journal of Livestock Policy*, 3(1), 55–68.
- Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan pada Aspek Pemanfaatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2025). *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(11).
- Johnston, B. F., & Mellor, J. W. (1961). The role of agriculture in economic development. *The American Economic Review*, 51(4), 566–593.
<https://www.jstor.org/stable/1812786>
- Katadata Insight Center. (2023). *Konsumsi daging ayam dan telur di Indonesia*. Katadata.
<https://katadata.co.id>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2026). Akselerasi vaksinasi PMK dan penguatan biosekuriti untuk menjaga kesehatan ternak sebagai strategi menjaga produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan.
- Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Pebrianti, R., Hakim, L., & Rahim, S. (2012). *Peran pemerintah daerah dalam penyuluhan pemeliharaan ayam broiler di Desa Tanrara, Kabupaten Gowa*. Studi kualitatif menunjukkan peran dinas dalam penyuluhan teknis dan pendampingan peternak.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. (2025). *Ketahanan pangan dan sejahtera dari desa*.

<https://kediri.lombokbaratkab.go.id/artikel/ketahanan-pangan-dan-sejahtera-dari-desa>

Pendamping Desa. (2025). *Dokumentasi pelaksanaan program ketahanan pangan desa Kecamatan Nainggolan*.

Program ketahanan pangan. (2023). Desa Catur.

<https://catur.desa.id/artikel/2023/5/22/program-ketahanan-pangam-wujudkan-desa-ketersediaan-pangan-berbasi-potensi-sumber-daya-lokal>

Rahman, M. M., Hossain, M. E., & Islam, M. S. (2021). Poultry management practices and productivity in small-scale farming systems. *Journal of Poultry Science*, 58(3), 245–253.

<https://doi.org/10.2141/jpsa.020012>

Rusmawati, E., & Hartono, D. (2021). Partisipasi masyarakat dan keberhasilan program ketahanan pangan desa. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 21(2), 157–170.

Sen, A. (1981). *Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation*. Oxford University Press.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Sims, L. D., & Peacock, T. P. (2020). Biosecurity practices and disease prevention in small-scale poultry systems. *Preventive Veterinary Medicine*, 181, 105072.

<https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.105072>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Village Food Security Management Through Community Participation in Ngampelsari: Pengelolaan Keamanan Pangan Desa Melalui Partisipasi Masyarakat di Ngampelsari (2025). *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 16(2).